

**BADAN PENYELENGGARA
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 46/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN PELANTIKAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA ANGGOTA KPU KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot (BN RI Thn 2015 No 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Thn 2017 ttg Perubahan Kedua Atas PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot (BN RI Thn 2017 No 1498); PKPU No 8 Thn 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Thn 2019 No 320); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan / atau Pilwalkot Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan / atau Pilwalkot Tahun 2020 (BN RI Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 ttg Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; dan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 45/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-

Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang : Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kepada Anggota Kpu Kabupaten Wonogiri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2020.